



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2012

NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - bahwa kebijakan Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Demak.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Demak.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian dan/atau pemanfaatan kekayaan milik/dikuasai oleh Daerah.
- (2) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan fasilitas terminal.
- (3) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan tempat khusus parkir.
- (4) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan.

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

- (1). Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah pemakaian dan/atau pemanfaatan kekayaan milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi :
 - a. tanah ;
 - b. bangunan/gedung;
 - c. alat-alat berat;
 - d. barang atau fasilitas lainnya.
- (3). (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (4). Setiap pemakaian dan/atau pemanfaatan kekayaan milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki izin dari Bupati.

- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pemakaian dan/atau pemanfaatan kekayaan milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah diatur oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memakai / menikmati / memanfaatkan kekayaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Kedua

Retribusi Terminal

Pasal 6

- (1). Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 7

- (1). Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Terminal yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Terminal.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 8

- (1). Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2). Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 9

- (1). Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Tempat Khusus Parkir yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir.

Bagian Keempat

Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 10

- (1). Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1). Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas Rumah Potong Hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

- (1). Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan klasifikasi kegiatan usaha dengan mempertimbangkan penggunaan biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal serta laba yang akan diperoleh.
- (2). Klasifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2). Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1). Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (2). Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3). Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4). Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 15

Retribusi daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 16

- (1). Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas.
- (2). Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3). Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4). Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5). Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi.
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 17

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3). Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4). Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1). Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2). Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai

tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3). Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4). SuratTeguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5). Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 19

- (1). Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2). Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 20

- (1). Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4). Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1). Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2). Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1). Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6). Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7). Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1). Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2). Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3). Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4). Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5). Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2). Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1). Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2). Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1). Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2). Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3). Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

- dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 1999 seri B Nomor 3);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 1999 seri D Nomor 1);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 seri B Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2005 seri C Nomor 5);

sepanjang yang mengatur retribusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Pebruari 2012

BUPATI DEMAK,

ttd

TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

POERWONO SASMITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


WINDU SUNARDI, SH.MH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19591111 198607 1 001|

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Sebagai tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat menyangkut jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Demak diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- I. Pemakaian Tanah Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Daerah :
- a. Digunakan untuk keramaian Grebeg Besar :
 1. Tarif pemakaian / sewa tanah Rp.250,- per m² per hari selama keramaian berlangsung.
 2. Biaya administrasi Rp.200,- per m² pada saat pendaftaran.
 3. Biaya pesan tempat sebesar 100 % dari jumlah keseluruhan pembayaran sewa tanah (bagi pemohon yang ingin mendapatkan tempat/lokasi yang dikehendaki sebelum ketentuan hari keramaian).
 4. Biaya klasifikasi sebesar 100 % dari persewaan tanah yang dikehendaki (bagi pemohon yang menggunakan lokasi tanah klasifikasi).
 5. Biaya kebersihan dan perbaikan Rp.200,- per m² per hari dibayar pada saat pendaftaran.
 - b. Digunakan untuk hiburan/keramaian umum :

Tarif pemakaian / sewa tanah Rp.350,- per m² per hari selama keramaian berlangsung.
- II. Gedung / Rumah Dinas Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Daerah :
- a. Rumah Permanen :
 1. Di Ibukota Kabupaten Rp. 800,- /m²/ bulan
 2. Di Ibukota Kecamatan Rp. 600,- /m²/ bulan
 3. Diluar Ibukota Kabupaten/Kecamatan Rp. 300,- /m²/ bulan
 - b. Rumah Semi Permanen :
 1. Di Ibukota Kabupaten Rp. 500,- /m²/ bulan
 2. Di Ibukota Kecamatan Rp. 400,- /m²/ bulan
 3. Diluar Ibukota Kabupaten/Kecamatan Rp. 300,- /m²/ bulan
 - c. Pemakaian Gedung Garuda Rp.500.000,-/hari ditambah dana kebersihan 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif sewa, tidak termasuk biaya kerusakan yang ditimbulkannya.
 - d. Pemakaian Gedung Diklat Dan Litbang Kabupaten Demak :
 1. Sewa Ruang Kelas Rp. 300.000,- / hari
Rp.10.000.000,-/ tahun
 2. Sewa Kamar Rp. 30.000,- / hari.
 3. Sewa Ruang Makan Rp. 200.000,- / hari.
 4. Sewa Gedung Pertemuan Rp. 1.750.000,- / hari.

Sewa Pemakaian ditambah dana kebersihan 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif sewa, tidak termasuk biaya kerusakan yang ditimbulkannya.
- III. Alat – alat Berat Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Daerah :
- a. Pemakaian Excavator darat (Begho)
 1. Biaya sewa Excavator besar Rp.150.000,-/jam.
 2. Biaya sewa Excavator kecil Rp.125.000,-/jam.

3. Operator dan pembantu operator yang disewa diberikan uang lelah, uang makan dan biaya transportasi yang dibebankan kepada pemakai/penyewa.
 4. Bahan bakar selama dipakai/disewa menjadi tanggungjawab pemakai/penyewa.
 5. Apabila terjadi kehilangan barang / komponen selama disewa menjadi tanggung jawab penyewa.
 6. Bagi penyewa / pemakai excavator minimal pemakaian 50 jam.
- b. Pemakaian Wales
1. Biaya sewa wales kecil (ukuran 2 – 3 ton) Rp.50.000,-/hari.
 2. Biaya sewa wales sedang (ukuran 6 - 8 ton) Rp.125.000,-/hari.
 3. Biaya sewa wales besar (ukuran 10 – 12 ton) Rp.150.000,-/hari
 4. Kepada operator dan pembantu operator yang disewa diberikan uang lelah, uang makan dan biaya transportasi yang dibebankan kepada penyewa.
 5. Bahan bakar selama disewa menjadi tanggungjawab penyewa.
 6. Apabila terjadi kehilangan barang / komponen selama disewa menjadi tanggung jawab penyewa.
- c. Pemakaian Baby Rorer (Wokker) dikenakan biaya sewa sebesar Rp.50.000,- / hari.
- d. Pemakaian Flying Horse (Molen Besar) dikenakan biaya sewa sebesar Rp.100.000,- / hari.
- e. Pemakaian Dump Truck dikenakan biaya sewa Rp.100.000,-/ hari.

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban penyewa, tenaga operasional, bilamana terjadi kerusakan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyewaan alat-alat berat tersebut diatas akan dituangkan dalam surat perjanjian.

IV. Barang-barang atau Fasilitas lainnya:

- a. Pemancar Radio Suara Kotawali :
 1. Sponsor :
 - Klasifikasi I (untuk siaran selama 60 menit) Rp.400.000,-
 - Klasifikasi II (untuk siaran selama 30 menit) Rp.200.000,-
 2. Spot
 - Setiap satu kali siar, maksimal selama satu menit Rp. 15.000,-
 3. Pengumuman/siaran lainnya
 - Setiap pengumuman/siaran lainnya oleh perseorangan atau Badan Rp.7.500,- untuk satu kali siar.
- b. Tratatag
 1. Pemakaian tratag setiap satu unit selama satu hari dikenakan retribusi sebesar Rp.40.000,-
 2. Biaya angkutan dan bongkar pasang tratag dibebankan kepada pemakai / penyewa.
 3. Untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten tidak dikenakan biaya / gratis.

BUPATI DEMAK ,

TAFTA ZANI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

1. Pelayanan terminal untuk kendaraan penumpang umum sekali masuk, meliputi :
 - a. Bus antar kota antar propinsi/AKAP kelas non ekonomi Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - b. Bus antar kota antar propinsi / AKAP kelas ekonomi Rp.1.000,- (seribu rupiah)
 - c. Bus antar kota dalam propinsi / AKDP Rp.600,- (enam ratus rupiah)
 - d. Angkutan kota dan angkutan perdesaan Rp.400,- (empat ratus rupiah)
2. Parkir bus menunggu/menginap sebesar Rp.5.000,- sekali parkir.
3. Retribusi agen penjualan tiket Bus Antar Kota Antar Propinsi sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per hari.

BUPATI DEMAK ,

TAFTA ZANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
 NOMOR
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

| No | Jenis Penerimaan | Tarif (Rp) | Keterangan |
|----|---|--|--|
| 1 | Parkir Khusus di Taman Parkir Pariwisata Kawasan Masjid Agung Demak, Taman Parkir Wisata Tembiring, Taman Parkir Pariwisata Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu : - Sepeda/Sepeda motor - Sedan, jeep, pick up dan sejenisnya - Mini bus dan sejenisnya - Bus , truck | 1.000,- 2.000,- 2.500,- 3.000,- | sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk |
| 2 | Bagi kendaraan yang menggunakan tempat khusus parkir, apabila bermalam dikenakan tambahan 100 % dari tarif yang berlaku . | | |

BUPATI DEMAK ,

TAFTA ZANI

NOMOR
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

| No | Jenis Penerimaan | Tarif (Rp) | Keterangan |
|----|---|---|------------|
| 1 | Pemakaian Tempat Pemotongan : - Sapi, Kerbau - Kambing , Domba | 10.000,- / ekor 1.000,- / ekor | |
| 2 | Pemakaian Kandang atau Kamar Daging : - Sapi, Kerbau | 1.000.- / ekor | |
| 3 | Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong : - Sapi, Kerbau - Kambing , Domba - Ayam | 10.000,- / ekor 3.000.- / ekor 100,- / ekor | |

BUPATI DEMAK ,

TAFTA ZANI